



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, terjangkau, dan berkelanjutan di Daerah, perlu pengaturan penyelenggaraan cadangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
 9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kelautan dan perikanan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

11. Kondisi Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
12. Gejala Pasokan dan Harga Pangan adalah suatu kondisi yang umumnya terjadi pada saat permintaan produk pangan meningkat drastis yang biasa terjadi pada saat hari besar keagamaan nasional, sehingga mengakibatkan pasokan berkurang akibat gangguan produksi di tingkat produsen dan terjadi kenaikan harga pangan di atas harga eceran tertinggi atau harga acuan pembelian tingkat konsumen.

Pasal 2

CPPD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami kekurangan pangan, gejala pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan pada saat dan/atau pasca bencana alam maupun bencana sosial dan/atau keadaan darurat; dan
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejala pasokan dan harga pangan pokok.

BAB II

PENETAPAN CPPD

Bagian Kesatu

Sasaran CPPD

Pasal 3

Sasaran CPPD adalah masyarakat yang terdampak oleh:

- a. gejala pasokan dan harga pangan bagi masyarakat yang termasuk dalam desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- b. kerawanan pangan pada saat dan/atau pasca bencana alam/non alam;
- c. kerawanan pangan pada saat dan/atau pasca bencana sosial;
- d. kerawanan pangan pada saat dan/atau pasca keadaan darurat;

- e. rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- f. rawan pangan kronis bagi masyarakat yang termasuk dalam desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Penetapan CPPD

Pasal 4

- (1) CPPD berupa beras.
- (2) Jumlah pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi CPPD yang ditetapkan dalam ayat (2) ditambah jumlah CPPD yang belum disalurkan/dilepas pada tahun sebelumnya.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN CPPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan CPPD meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua
Pengadaan CPPD

Pasal 6

- (1) Pengadaan CPPD bersumber dari Pangan Pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri.
- (2) Pembelian CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.



Bagian Ketiga
Pengelolaan CPPD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD baik jumlah, mutu, dan kualitas.
- (3) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
- (2) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki syarat meliputi:
 - a. memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar nasional yang berlaku;
 - b. memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan;
 - c. memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan cadangan pangan;
 - d. memiliki standar operasional prosedur yang berkaitan dengan penyimpanan, penanganan produk, dan penanganan hama; dan
 - e. memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas dan mutu CPPD.

Bagian Keempat
Penyaluran CPPD

Pasal 9

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. gejolak pasokan dan harga pangan bagi masyarakat yang termasuk dalam desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
 - b. kerawanan pangan pada saat dan/atau pasea bencana alam/non alam;
 - c. kerawanan pangan pada saat dan/atau pasea bencana sosial;



- d. kerawanan pangan pada saat dan/atau pasca keadaan darurat;
 - e. rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan/atau
 - f. rawan pangan kronis bagi masyarakat yang termasuk dalam desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 10

Penyaluran CPPD dilakukan berdasarkan:

- a. perintah Walikota; dan
- b. usulan dari Camat.

Pasal 11

- (1) Penyaluran berdasarkan perintah Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan tahapan meliputi:
- a. Walikota memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPPD kepada penerima bantuan pangan;
 - b. Kepala Dinas dan Tim Pelaksana CPPD berdasarkan perintah Walikota melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah dan lokasi penerima bantuan pangan;
 - c. Tim Pelaksana CPPD melakukan pemadanan data dari hasil identifikasi berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penyaluran menanggulangi gejolak pasokan dan harga pangan; dan
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi dan/atau pemadanan data penerima bantuan pangan kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan penyaluran CPPD kepada penerima bantuan pangan.
- (2) Penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penyaluran berdasarkan permohonan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan tahapan meliputi:
- a. Camat mengusulkan permohonan kepada Walikota melalui Dinas untuk dilakukan penyaluran CPPD kepada penerima bantuan pangan;

- b. tim pelaksana CPPD berdasarkan usulan permohonan Camat melakukan pemadanan data, identifikasi, dan verifikasi sesuai dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk penyaluran menanggulangi:
 - 1. gejala pasokan dan harga pangan; atau
 - 2. rawan pangan kronis bagi masyarakat yang termasuk dalam desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Daerah,
 - c. data hasil identifikasi dan verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi jumlah penerima bantuan pangan serta kebutuhan beras yang akan disalurkan; dan
 - d. kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi dan/atau pemadanan data kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan penyaluran CPPD kepada penerima bantuan pangan.
- (2) Penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Penyaluran CPPD dilaksanakan di kelurahan sebagai titik penyaluran berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2).
- (2) Tim Pelaksana CPPD menyusun berita acara serah terima penyaluran kepada penerima bantuan pangan.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Lurah dan mengetahui Camat.

Bagian Kelima

Tim Pelaksana CPPD

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan susunan keanggotaan yaitu:
 - a. Pengarah : Walikota Blitar;
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala Dinas;
 - d. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas;
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan

- f. Anggota : Pegawai pada bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi, identifikasi dan/atau pemadanan data terhadap lokasi sasaran, jumlah calon penerima bantuan pangan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - b. melaporkan hasil verifikasi, identifikasi dan/atau pemadanan data kepada Walikota;
 - c. menyusun berita acara serah terima CPPD dan berita acara verifikasi kepada penerima bantuan yang diketahui oleh Camat dan Lurah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PELEPASAN CPPD

Pasal 15

- (1) Pelepasan CPPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelepasan CPPD mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluwarsa;
 - b. mutu dan kualitas; dan/atau
 - c. permasalahan darurat lain saat penyimpanan.
- (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penukaran/penggantian;
 - b. penjualan; dan/atau
 - c. hibah.
- (4) Pelepasan dilaksanakan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah CPPD yang dikelola.

Pasal 16

- (1) Pelepasan CPPD melalui penukaran/penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menukarkan dengan pihak penyedia atau pihak kerja sama pengadaan.
- (2) Pelepasan CPPD melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilaksanakan

dengan penjualan melalui gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas dengan harga murah/subsidi.

- (3) Pelepasan CPPD melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan pemberian bantuan kepada daerah lain/yayasan/lembaga sosial.
- (4) Hasil pelepasan melalui penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan daerah.

BAB V

PENDANAAN CCPD

Pasal 17

Pendanaan CPPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan CPPD.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perjanjian dalam bidang cadangan pangan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini mulai berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 September 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 29 September 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 19810130 200604 2007